

JILBAB DALAM AL-QUR'AN

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1)
Ilmu Ushuluddin**



Oleh :

**INDAH WAHYUNI
EO.33.97.065**

**FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2002**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI



Skripsi oleh Indah Wahyuni ini telah diperiksa dan disetujui
untuk diujikan



Surabaya, Januari 2002

Dosen Pembimbing

Dr. Zainul Arifin, MA

Nip. 150 240 378

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

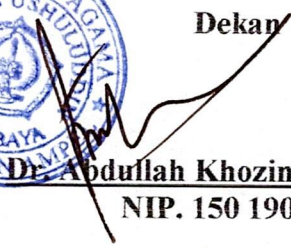
Skripsi yang disusun oleh **Indah Wahyuni** ini telah dipertahankan
di hadapan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 8 Pebruari 2002

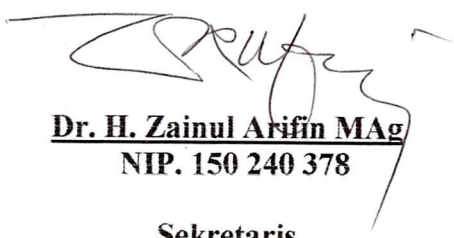
Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



Dekan


Dr. Abdullah Khozin Affandi MA
NIP. 150 190 692

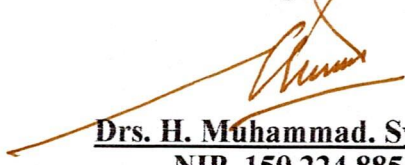
Ketua


Dr. H. Zainul Arifin MAg
NIP. 150 240 378

Sekretaris


Drs. Muktafi MAg
NIP. 150 267 241

Penguji I


Drs. H. Muhammad. Svarief
NIP. 150 224 885

Penguji II


Drs. Muhid MAg
NIP. 150 263 395

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Penegasan Istilah.....	5
D. Tujuan Yang Akan Dicapai	7
E. Manfaat Yang Akan Dicapai.....	7
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
F. Metodologi Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian al-Qur'an	12
B. Pendekatan Tafsir Maudhu'i.....	15

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III : JILBAB DAN AYAT-AYATNYA

A. Pengertian Jilbab	35
B. Ayat-ayat Tentang Jilbab	40

BAB IV : JILBAB DALAM AL-QUR'AN 46

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-Saran	72
C. Penutup.....	72

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pemakaian busana muslimah di tanah air dari hari-kehari semakin semarak saja. Kita bisa melihat betapa remaja kita mengenakan jilbab pergi ke sekolah dengan tinggi, baik negari maupun swasta, penyandang jilbab makin merebak, bahkan di kantor-kantor, instansi pemerintah maupun swasta, para karyawan tak sungkan-sungkan lagi mengenakan busana muslimah. Sungguh ini merupakan pandangan yang indah dan ramah, dan tampaknya menandai era baru Islam di Indonesia.¹

Dalam pandangan orang tentang busana muslimah (jilbab) terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama, yang tampaknya merupakan kelompok mayoritas, adalah kelompok perempuan Islam yang senantiasa mengikuti perkembangan mode tanpa memperdulikan ketentuan-ketentuan syari'at dalam hal menutup aurat. Mereka beranggapan bahwa busana muslimah itu kuno, ketinggalan zaman, dan sebutan-sebutan lain yang kurang simpatik. Kelompok kedua diisi oleh perempuan yang mengenakan busana muslimah secara kaku tanpa memperdulikan, bahkan menafikan, pentingnya mode busana,

¹Nina Surtiretna, et.al, *Anggun Berjilbab*, (Bandung: Mizan, 1996), 5

karena selama ini istilah “mode” seperti mengandung konotasi jahili. Di antara kedua kelompok ini berkumpul wanita-wanita Islam yang merasa terpanggil untuk berbusana muslimah sesuai dengan tuntutan syari’at agama.²

Islam bukan yang memulai mewajibkan jilbab, asal-usul jilbab bukan suatu hal yang baru diwajibkan di dalam Islam, Islam sebenarnya hanya meletakkan rincian yang lengkap dan lebih sesuai di setiap zaman dan tempat, selama tidak membahayakan dan tidak menimbulkan keluar dari Islam dan hinaan dari orang-orang yang ingkar dan orang-orang munafik dan orang-orang yang ingin mengganti kalimat Allah.

Pada dasarnya jilbab itu telah dikenal luas oleh berbagai bangsa-bangsa silam seperti Yunani, Romawi, Persia, Cina dan Arab Jahiliyah. Namun yang ada pada zaman jahiliyah tidak seperti apa yang diharuskan oleh Al-Qur'an. Dengan kata lain, Al-Qur'an memberikan batas konsep jilnan dengan ayat-ayat yang berangkat dari kondisi-kondisi ruang dan waktu pada zaman jahiliyah.³

Perintah Allah mengenai jilbab yang terkandung dalam Al-Qur'an selalu diawali dengan kata-kata wanita yang beriman. Menunjukkan betapa azasnya kedudukan jilbab bagi wanita-wanita dalam pergaulannya dengan laki-laki yang menurut hukum Islam bukan mahramnya, dan bahwa dia tidak boleh memamerkan dirinya. Hal ini telah ditetapkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang

² *Ibid.* 8

³ Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Bandung : Mizan, 1993) 42.

Merujuk kepada masalah ini. ⁴Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam

al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ قُلْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ
قُلْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin : "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁵

Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang membicarakan persoalan jilbab. Memerintahkan penggunaannya jilbab untuk para wanita agar kaum muslimin tidak terjerumus kepada masalah-masalah seksual dan dekadensi moral yang tidak terpuji. Ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan jilbab ini banyak yang berbentuk perintah yang harus dilakukan, sehingga kita tidak jatuh dalam suasana yang menggelisahkan, seperti diketahui al-Qur'an merupakan Undang-undang Samawi yang harus diterapkan oleh kaum muslimin.⁶

⁴ Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an As-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 1998), 79

⁵ Depag RI, Al-Qur'an, 678.

⁶ *Ibid.*, 42

Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk berpakaian dan menutup aurat dan menahan pandangan. Dengan mengkaji al-Qur'an yang dihadapkan dengan modernisme, kesenjangan serta pergaulan bebas.

Etika Islam yang digariskan oleh pembawa syariat yang bijaksana tentang peran wanita dalam kehidupan sosial dengan segala konsekuensinya, seperti wanita bertemu laki-laki yang bukan mahram merupakan etika yang sangat sempurna.⁷

Dalam hal ini ada salah satu kritik yang diajukan kepada jilbab yang mengatakan bahwa jilbab merampas martabat dan kehormatan wanita. Dengan demikian dari sudut pandang atau penurunan nafsu seksual dan hidup dapat memenuhi tuntutan ini.

Sebagaimana uraian di atas pangkal dari pembahasan ini adalah hanya mengenai pengertian jilbab menurut konsepsi al-Qur'an dan pakaian mukminan dalam kehidupan.

⁷ Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Bandung: Mizan, 1997), 97

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jilbab dalam al-Quran?
2. Bagaimana pendapat para ulama tafsir tentang jilbab?

C. Penegasan Istilah

Sebelum membahas skripsi ini lebih lanjut, maka dirasa perlu untuk menjelaskan maksud judul di atas untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi.

Adapun judul skripsi ini adalah "JILBAB DALAM AL-QUR'AN".

Agar penegasan ini lebih jelas dan terarah maka penulis menjelaskan kata-kata pokok dalam judul di atas:

Jilbab: berasal dari bahasa Arab yang jama'nya Jalaabib (جَلَابِيب) artinya pakaian yang longgar, lapang dan luas. Sedangkan dalam

E. Tujuan Yang Akan Dicapai

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Untuk mengetahui pengertian jilbab dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui pandangan para ahli tafsir tentang jilbab

F. Manfaat Yang Diperoleh

Pembahasan ini diharapkan berguna untuk memahami mengembangkan, mengamalkan dan menambah hazanah ilmu pengetahuan agama di bidang tafsir al-Qur'an khususnya ayat-ayat yang berkenaan dengan jilbab, sebagai hasil akhir adalah taqwa kepada Allah SWT.

G. Metodologi Penelitian

1. Model, Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Model dari penelitian ini adalah kualitatif (literer). Yang berusaha mendiskripsikan fenomena pernyataan al-Qur'an mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Adapun jenisnya merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data dan barang-barang percetakan dalam hal ini buku-buku publikasi hasil karya dri para intelektual, di mana buku-buku tersebut membicarakan tentang judul yang menjadi pembahasan skripsi ini dan teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara dokumentasi.

kitab al-Mufradat karya Raghīb Isfahani, disebutkan bahwa jilbab adalah

baju⁸

Al-Qur'an: menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca, sedangkan menurut istilah nama bagi Kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya mendapat suatu ibadah.⁹

Dengan adanya uraian dan pengertian judul skripsi, maka yang dimaksud dengan judul di atas adalah suatu usaha atau upaya yang penulis lakukan untuk memberikan penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang jilbab, akan tetapi hanya membahas jilbab sebagai busana muslimah yang menutup aurat.

Seandainya dalam pembahasan ini dijumpai kajian yang agak melebar bukan bermaksud penulis untuk memperluas ruang lingkup pembicaraan dari permasalahan pokok, akan tetapi sekedar memberikan penjelasan terhadap bahasan yang sedang dikaji

⁸ *Ibid.*, 59

⁹ Manna/ Khalil al-Qatthān, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an.*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973), 15

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudhu'i, metode ini di maksudkan untuk mendapatkan jawaban dari Al-Qur'an terhadap suatu masalah. Dalam metode ini ayat-ayat dari Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan persoalan atau topik yang di tetapkan sebelumnya di himpun kemudian di bahas dan dianalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Adapun tahapan yang harus dilalui adalah

- a. Menetapkan masalah yang akan di bahas (topik)
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunya di sertai pengetahuan tentang asbab Al-Nuzulnya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
- e. Menyusun pembahasan dalam rangka yang sempurna.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'amm (umum) dan yang khash (khusus) mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan,

Sehingga kesenangan bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.¹⁰

3. Sumber Data

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini data-data yang perlu dikumpulkan adalah:

a. Data Primer

Adapun data yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah al-Qur'an al-Karim

b. Data Sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah literatur-literatur lain membahas tentang masalah diatas, antara lain:

1. Tafsir Ibnu Katsir
2. Tafsir al-Azhar
3. Hadits Shahih Bukhari
4. Hadits Shahih Muslim
5. Jilbab menurut al-Qur'an dan as-Sunnah
6. Wanita Islam dan gaya hidup mewah
7. Dan kitab-kitab lain yang mendukung

¹⁰ M. Quriys Syihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 115

tentang judul yang menjadi pembahasan skripsi ini dan teknik

pengumpulan datanya adalah dengan cara dokumentasi.

4. Teknik Analisa Data

Untuk mengolah dan menganalisa data skripsi ini, data skripsi ini, digunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Induksi, yaitu menetapkan kebenaran dengan penilaian lebih dahulu terhadap kejadian-kejadian yang khusus kemudian di tarik kesimpulan secara umum.¹¹
- b. Metode Deduksi, yaitu menetapkan langkah-langkah kebenaran umum dalam susunan yang teratur kemudian di tarik kesimpulan untuk menilai hal-hal bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai:

Bab I : Pendahuluan; dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan yang akan

¹¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), 25

dicapai, manfaat pembahasan, metode penelitian dan

sistematika pembahasan

Bab II : Landasan Teori; dalam hal ini akan diuraikan tentang

pengertian al-Qur'an, Pendekatan Tafsir Maudhu'i

Bab III : Jilbab dan ayat-ayatnya yang berisi tentang Pengertian Jilbab

dan Ayat-Ayat Tentang Jilbab

Bab IV : Analisa dalam hal ini diuraikan tentang jilbab dalam al-Qur'an

Bab V : Dikemukakan kesimpulan, saran-saran dan penutup dari

pembahasan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Al-Qur'an

1. Secara Bahasa

Ada beberapa pendapat tentang asal kata al-Qur'an. Di antaranya ialah :

- a. Al-Syafi'i (150-204) salah seorang Imam Madzhab yang sangat terkenal mengatakan, bahwa kata al-Qur'an itu ditulis dan tanpa hamzah (al-Qur'an), serta tidak diambil dari kata lain. ia adalah nama yang khusus dipakai untuk kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana nama Injil dan Taurat yang masing-masing diberikan kepada Nabi Isa dan Musa.
- b. Al-Farra' (wafat 207 H) seorang ahli bahasa yang terkenal berpendapat, bahwa kata al-Qur'an tidak memakai hamzah dan diambil dari kata "qarain" jama' "qari'ah" yang berarti petunjuk.

Hal ini disebabkan karena sebagian ayat-ayat al-Qur'an itu

serupa satu sama lain, dimana seolah-olah sebagian ayat-ayatnya

itu merupakan petunjuk dari apa yang dimaksud oleh ayat lain

yang serupa itu.¹

- c. Al-Asy'ari (wafat 324 H) seorang ahli ilmu kalam dan pemuka aliran Sunni berpendapat, bahwa kata al-Qur'an tidak memakai hamzah dan diambil dari kata "qarana" yang berarti "mengabungkan". Hal ini disebabkan karena surat-suratnya, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya beriring-iringan, yang satu digabungkan dengan yang lain sehingga menjadi satu mushab.

- d. Al-Lihyani (wafat 215 H) seorang ahli bahasa berpendapat, bahwa kata al-Qur'an itu berhamzah, bentuknya mashdar dari kata kerja "qar-a" yang berarti bacaan atau "yang dibaca".

Karena itu harus selalu dibaca.²

¹Syahminan Zaini, Ananto Kusuma Seta, *Bukti-Bukti Kebenaran Al-Qur'an*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1986), 1.

²*Ibid*, 2.

e. Harun Nasution, dalam bukunya *Ensiklopedi Islam Indonesia*

mengatakan bahwa al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan atau

himpunan, karena ia merupakan kitab yang wajib dibaca, dan

dipelajari dan merupakan himpunan dari ajaran-ajaran wahyu

yang terbaik.³

2. Secara Istilah

Dr. Subhi Salih mengemukakan bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat atau berfungsi mu'jizat (sebagai bukti kebenaran atas kenabian Muhammad) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf, yang dinukilkan atau diriwayatkan dengan jalan mutawatir, dan dipandang beribadah membacanya

Asy Syaukani dalam bukunya "Al-Irsyad" mengemukakan : Al-Qur'an kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dibacakan, lagi mutawatir penukilannya.

³Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 1992,), 794.

Prof. Dr. Hamka dalam "Tafsir Al-Azhar" nya mengistilahkan al-Qur'an sebagai "wahyu-wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, dengan perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia."⁴

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa : Al-Qur'an ialah nama yang diberikan kepada firman Allah yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantara Malaikat Jibril, yang berfungsi atau bersifat sebagai mu'jizat, yang dituliskan di dalam mushaf, yang mutawatir penukilannya, untuk disampaikan kepada manusia, yang harus dibaca, dihayati dan diamalkan isinya, agar tercapai kehidupan selamat dan bahagia di dunia dan akhirat.

B. Pendekatan Tafsir Maudhu'iy

Tafsir maudhu'iy sudah ada sejak awal pertumbuhan tafsir al-Qur'an, khususnya tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an yang membahas suatu judul atau topik pada beberapa ayat yang semakna. Hal

⁴Syahminan Zaini, Ananto Kusuma, *Op-Cit*, 3.

ini dikenal dengan tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an atau tafsir ayat dengan ayat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Metode maudhu'i ini, mempunyai dua macam bentuk kajian, yang sama-sama bertujuan menggali hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an yang membahas masalah-masalah tertentu dari berbagai ayat Al-Qur'an yang kemudian menganalisa dan menjelaskan pengertian dari keseluruhan ayat-ayat tersebut, yang selanjutnya dapat diperoleh jawaban atas tema yang menjadi pokok bahasan, kedua : yakni mengkaji suatu surat dari surat-surat Al-Qur'an, lalu dijelaskan tujuan-tujuan khusus dan umum dari surat-surat yang bersangkutan, sehingga persoalan-persoalan tersebut dapat dijadikan satu kesatuan yang kokoh.⁵

Jadi penafsiran pada metode ini, menentukan urutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya. Jika memang ayat ini turun karena sebab-sebab tertentu, kemudian menguraikan dengan sempurna, menjelaskan

⁵ Abdul Al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'iy : Dirasah Menhajjah Mawdhu'iyah*, diterjemahkan oleh : Suryan A. Jamrah, *Metode Tafsir mawdhu'iy : Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1996, hal. 35-36.

tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an yang membahas suatu judul atau topik pada beberapa ayat yang semakna. Hal ini dikenal dengan tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an atau tafsir ayat dengan ayat.

Metode maudhu'i ini, mempunyai dua macam bentuk kajian, yang sama-sama bertujuan menggali hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an yang membahas masalah-masalah tertentu dari berbagai ayat Al-Qur'an yang kemudian menganalisa dan menjelaskan pengertian dari keseluruhan ayat-ayat tersebut, yang selanjutnya dapat diperoleh jawaban atas tema yang menjadi pokok bahasan, kedua : yakni mengkaji suatu surat dari surat-surat Al-Qur'an, lalu dijelaskan tujuan-tujuan khusus dan umum dari surat-surat yang bersangkutan, sehingga persoalan-persoalan tersebut dapat dijadikan satu kesatuan yang kokoh.⁵

Jadi penafsiran pada metode ini, menentukan urutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya. Jika memang ayat ini turun karena sebab-sebab tertentu, kemudian menguraikan dengan sempurna, menjelaskan

⁵ Abdul Al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i : Dirasah Menhajjah Mawdu'iyah*, diterjemahkan oleh : Suryan A. Jamrah, *Metode Tafsir mawdu'iy : Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1996, hal. 35-36.



makna dan tujuannya, mengkaji seluruh isinya sehingga dalam satu tema tersebut dapat dipecahkan berdasarkan seluruh ayat Al-Qur'an, oleh karena itu tidak diperlukan ayat-ayat yang lain.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, petunjuk ajarannya diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang membutuhkan, sehingga kadang-kadang diturunkan dengan ayat yang mujmal atau yang mutlak atau yang umum, tetapi kadang-kadang dalam ayat yang terperinci pada suatu ayat yang lain, seperti halnya petunjuk yang diberikan di suatu tempat, kebanyakan pula dijelaskan secara khusus di tempat lain.

Dengan demikian, berarti ayat al-Qur'an telah ditafsirkan dengan sumber al-Qur'an itu sendiri, sehingga dapat diketahui maksud Allah dalam firman-Nya itu dengan penjelasan Allah yang terdapat di dalam ayat lain, karena Allah yang mempunyai firman itulah yang dikehendaki dari pada yang lain.

Telah dikemukakan riwayat penafsiran Rasulullah saw terhadap kata-kata "الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم" pada ayat "ظلم" dengan makna

"الشرك" pada ayat "اناالشرك لظلم عظيم". Ali Khalil di dalam komentarnya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
tentang riwayat ini, menegaskan bahwa dengan penafsiran yang cerdas

ini, Rasulullah memberikan bahwa dengan penafsiran yang cerdas ini, Rasulullah memberikan penjelasan kepada para sahabat bahwa tindakan menghimpun sejumlah ayat mutasyabihat itu dapat menjelaskan pokok masalah dan akan melenyapkan keraguan dan kerancuan.

Penafsiran tersebut telah menanamkan benih tafsir maudhu'i dan mengisyaratkan bahwa lafadz-lafadz sesuatu ayat yang sukar diketahui maksudnya perlu dicari penjelasannya dari lafadz yang lain.

Dr. Abdul Hayyi al-Farmawi dalam bukunya *al-Bidayah fi al-tafsir al-Mawdu'iy* mengemukakan bahwa semua ayat yang diitafsirkan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
oleh al-Qur'an termasuk tafsir *bi al-ma'tsur*, adalah tafsir maudhu'iy,

sekaligus merupakan permulaan dari pada pertumbuhan tafsir maudhu'iy.⁶

Selanjutnya dikemukakan pula orang-orang yang menulis kitab-

⁶ *Ibid*, hal.38.

kitab yang memakai metode seperti tafsir maudhu'iy, mereka yang

dimaksud adalah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Ibnu Qoyyim khusus membicarakan sumpah-sumpah al-Qur'an di dalam kitabnya, *al-Bayan fi aqsami al-Qur'an*.

- Abu Ubaidah telah mengarang sebuah karya tafsir dengan judul *majaz al-Qur'an*.

- Al-Raghib al-Ishfahani menulis sebuah karya yang berjudul *mufrodatu al-Qur'an*.

- Abu ja'far al-Nahas menulis karya tafsir dengan judul *an-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an*.

- Al-Wahidi mempersembahkan sebuah karya yang berjudul *asbabun nuzul*.

- Dan al-Jash-shash telah menulis sebuah karya yang berjudul *ahkam al-Qur'an*.⁷

⁷ Ibid, hal.39.

Setelah meneliti kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama' yang tersebut di atas, maka terlihat dalam kitab *asbabun nuzul* misalnya, semua ayat-ayat yang turun karena sebab tertentu, kemudian dijelaskan maksudnya.

Di dalam kitab *nasikh mansukh*, semua kitab yang dinilai mansukh diketengahkan, sekaligus ayat nasikhnya. Begitu pula dalam kitab *majazu al-Qur'an*, semua lafadh yang mengandung majaz diketengahkan, disertai dengan penjelasan mengenai jenis majaz dari lafaz tersebut.⁸

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa permulaan tafsir maudhu'iy sudah ada sejak dahulu kala dengan bentuknya yang mula-mula belum dimaksudkan sebagai metode yang mula-mula belum dimaksudkan sebagai metode yang memiliki karakter metodologi yang berdiri sendiri, melainkan masih merupakan kitab-kitab yang mengupas berbagai macam judul pembahasan.

⁸ *Ibid*, hal.40.

Ulama tafsir kemudian mendapat inspirasi baru, dan bermunculan karya-karya tafsir yang menentukan suatu topik tertentu, dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat, dari beberapa surat, yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Metode ini di Mesir pertama kali dicetuskan oleh Prof. Dr. Ahmad Sayyid Al-Kumiy, Ketua Jurusan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar sampai tahun 1981.⁹

Penafsiran Maudhu'iy, dalam data-datanya yang didasarkan pada upaya-upaya dan kajian-kajian manusia, mencoba menemukan pandangan Al-Qur'an berkenaan dengan masalah yang sedang dikajinya. Dia berupaya memahami pendapat Al-Qur'an dengan melakukan perbandingan antara nash Al-Qur'an dengan data yang diperolehnya dari gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan orang lain.

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996, hal. 114.

Dengan demikian, hasil-hasil tafsir maudhu'iy selalu konsisten, terkoordinasi dengan baik dan menyangkut persoalan-persoalan pengalaman manusia. Hasil-hasil ini menunjukkan tanda batas yang ditetapkan oleh Al-Qur'an berkenaan dengan masalah tersebut. Dan tafsir maudhu'iy ini dikatakan secara dialog Al-Qur'an berkenaan dengan si penafsir, bukunya reaksi pasif semata-mata terhadap Al-Qur'an tafsir maudhu'iy adalah karya yang aktif dan bertujuan, yang menghasilkan digunakannya nash Al-Qur'an untuk menjelaskan sesuatu kebenaran besar dalam kehidupan.

10

Untuk memperjelas tentang tafsir maudhu'iy, maka kami kemukakan pengertiannya, sebagai berikut :

a. Pengertian Tafsir Maudhu'iy

1. Menurut Bahasa

Kata "*maudhu'iy*" berasal dari bahasa Arab

"*Maudhu'i*" (موضوع), yang merupakan isim *maf'ul* dari *fi'il*

madhi, *wadha'a* (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan,

menghina, mendustakan, dan membuat-buat.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hal.116.

¹¹ Louis Ma'luf, *Op.Cit.*, hal.905.

Arti maudhu'iy yang dimaksud di sini adalah yang dibicarakan, atau judul atau topik atau sektor, sehingga tafsir maudhu'iy berarti penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an, yang mengenai satu judul pembicaraan tertentu. Dan bukan maudhu'i berarti dibutakan, dipalsukan, dibuat-buat.¹²

Ada yang mengartikan tafsir maudhu'iy adalah tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an tentang suatu masalah dengan jalan menghimpun seluruh ayat yang dimaksud, lalu menganalisisnya lewat ilmu bantu yang relevan al-Qur'an tentang masalah tersebut.¹³

Dan bisa diartikan bahwa, tafsir maudhu'iy adalah menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang suatu masalah atau topik serta mengarah pada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu turunnya berbeda, tersebar pada berbagai surat-surat dalam al-Qur'an dan berbeda, tersebar

¹² Abdul Jalal H.A., *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990, hal. 83-84.

¹³ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur Dalam Al-Qur'an*, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hal. 21.

pada berbagai surat-surat dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu

dan tempat turunnya.¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jadi yang dimaksud penjelasan maudhu'i di atas adalah tema atau topik yang dihubungkan dengan tafsir dalam upaya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

2. Menurut Istilah

Dalam menjelaskan metode tafsir dalam segi istilah, beberapa ulama dan cendekiawan memberikan pengertian yang hampir sama, karena tafsir maudhu'i ini merupakan istilah yang baru bagi mereka, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Prof Dr. Abdullah Hayyi Al-Farmawi tentang metode

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
maudhu'i.

جمع الايات القرانية ذات الهدف الواحد التي اشتركت
فى موضوع ما وترتيبها حسب النزول مما امكن ذلك

¹⁴ Ali Hasan Al-Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 78.

مع الوقوف على اسباب نزولها ثم تناولها بالشرح

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

والبيان والتعليق والإستنباط

“Tafsir maudhu’i ialah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang sama-sama membahas topik atau judul sektor tertentu dan menerbitkannya sedapat mungkin sesuai masa turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengistimbatkannya”.¹⁵

2. Menurut Dr. Muhammad Hajazi dalam bukunya, yang dikutip

oleh Al-Farmawi. Beliau mengatakan bahwa yang mempunyai maksud yang sama dalam arti yang sama-sama

membicarakan satu topik turunnya tersebut, kemudian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

penafsiran memberikan penafsiran, keterangan, penjelasan,

serta mengambil kesimpulan.¹⁶

3. Menurut Dr. Ali Hasan Al-Aridl, Tafsir maudhu’i ialah :

metode yang telah di tempuh oleh seseorang mufasir dengan

¹⁵ Abdul Jalal, H.A. *Op.Cit*, hal. 84.

¹⁶ Al-Farmawi, *Op.Cit*, hal.36.

cara menghimpun seluruh ayat-ayat Qur'an yang berbicara

tentang satu masalah tema (*maudhu'i*) serta mengarah kepada

satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat tersebut

(cara) turunnya berbeda pula waktu dan tempat turunnya.¹⁷

Dan ketiga pendapat ulama di atas maka jelaslah

bahwa tafsir *maudhu'i* ialah tafsir yang menjelaskan

beberapa ayat Al-Qur'an mengenai satu judul atau topik atau

sektor tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya

masing-masing ayat-ayat sesuai dengan sebab turunnya yang

dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala

seginya dan diperbandingkannya dengan keterangan berbagai

ilmu pengetahuan yang benar membahas topik atau judul

atau sektor yang sama, sehingga lebih mempermudah dan

memperjelas masalah.¹⁸

¹⁷ Ali Hasan Al-Aridi, *Op.Cit.*, hal. 78.

¹⁸ Abdul Jalal H. A. *Op.Cit.*, hal. 85.

b. Langkah-langkah Metode Maudhu'i

Untuk mengetahui lebih jelas tentang langkah-langkah metode

ini maka pada tahun 1977, Prof. Dr. Abdul Hayyi Al-Farmawi, yang juga menjabat sebagai Guru Besar pada Fakultas Ushuluddin Al-Azhar, menerbitkan buku "*al-Bidayah al-Tafsir al-Maudhu'i*", di dalam buku tersebut menerapkan metode maudhu'i. Diantara langkah-langkah tersebut adalah :

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang sebab al-nuzulnya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surat masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan

menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama, atau

mengkompromikan antara yang *um* (umum) atau yang pada

lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu

muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan.¹⁹

c. Urgensi Tafsir Maudhu'i (Tematik)

Untuk mengenal lebih lanjut betapa sangat pentingnya keberadaan corak dan metode tafsir maudhu'i ini, di samping buku-buku yang kita baca pada umumnya menunjukkan, bahwa seluruh isinya bermuara pada suatu tema tertentu dengan menggunakan metode penilaian dan kerangka yang sistematis.

Apabila seseorang yang belum mengenal Al-Qur'an secara mendalam ia hendak mengkaji Al-Qur'an, dan menduga bahwa Al-Qur'an adalah merupakan suatu buku sebagaimana buku-buku yang lain, maka ia akan tertipu oleh pada umumnya buku-buku yang ia baca, dimana tema yang ia kaji telah jelas batasannya dan telah dikelompokkan menjadi bab-bab dan pasal-pasal.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Op.Cit*, hal.114-115.

Tetapi kenyataannya dalam Al-Qur'an tidaklah demikian, ketika ia mulai membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, maka ia akan kaget, sebab kenyataan dalam Al-Qur'an sama sekali tidak seperti yang ia duga dari semula, akan ditemukannya bahwa Al-Qur'an menggunakan suatu metode penulisan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Diantaranya akan ditemukan masalah-masalah akidah, norma-norma akhlak, hukum-hukum, syara', nasehat dorongan untuk melakukan perbuatan baik, ancaman atas perbuatan jahat, hujjah, bukti-bukti, sejarah dan petunjuk-petunjuk kepada tanda-tanda (kekuasaan) Allah di alam semesta.

Demikian pula, apabila suatu peristiwa sejarah dipaparkan, maka pemaparannya tidak dengan cara yang lazim ditempuh dalam penulisan sejarah dan jika suatu peraturan dikemukakan, maka hal itu dikemukakan tidak dalam bentuk biasa dilakukan oleh ahli hukum.²⁰

Barang siapa yang mengarahkan pandangan dan merenungkan secara

²⁰ Ali Hasan, *Op.Cit.*, hal.92-93.

seksama corak tafsir maudhu'i ini, niscaya ia akan berpendapat ia merupakan usaha besar lagi terpui untuk mengimbangi pemikiran dan kecenderungan umat manusia, untuk menghadapi dan memecahkan segala persoalan zaman modern, yang sering membuat generasi kita menjadi bingung dan sangat mendambakan fatwa agama.

Dan seandainya kajian-kajian Al-Qur'an melalui metode yang relevan dengan metodologi modern ini bermunculan, niscaya manusia modern akan hidup tenang dan bebas dari kegoncangan pemikiran yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi serta akibat dan ketidakpedulian mereka terhadap agama.²¹

Dari penjelasan-penjelasan di atas maka urgensi metode tafsir maudhu'i dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Metode maudhu'i berarti penghimpun ayat-ayat yang tersebar pada berbagai surat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu tema.

²¹ Al-Farmawi, *Op.Cit.*, hal.51-52.

Tafsir dengan metode seperti ini termasuk tafsir *bi al-Matsur* dan

metode ini lebih dapat menghindarkan mufassir dari kesalahan.

2. Dengan menghimpun ayat-ayat itu, seorang pengkaji dapat menemukan segi relevansi dan hubungan antara ayat-ayat itu.
3. Dengan menggunakan metode ini, seorang pengkaji mampu memberikan suatu tema atau topik dengan cara mengetahui, menghubungkan dan menganalisa secara menyeluruh terhadap semua ayat yang berbicara tentang tema tersebut.
4. Dengan metode *maudhu'i* ini seorang pengkaji mampu menolak kesamaran-kesamaran dan kontradiksi yang ia temukan.
5. Metode *maudhu'i* sejalan dengan perkembangan zaman modern, dimana pada biasanya suatu kajian dilakukan terhadap buku-buku yang batasan masalahnya jelas dan dikelompokkan menjadi bab-bab dan pasal-pasal.
6. Dengan metode ini seorang dapat mengetahui dengan sempurna muatan materi dan segala segi dari suatu tema. Dengan demikian

ia dapat menguraikan suatu tema dengan cara memuaskan dan

dapat mengungkapkan rahasia-rahasia hasilnya kepada orang lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

7. Metode ini memungkinkan bagi seorang pengkaji untuk menyampaikan kepada sasaran dari suatu tema dengan cara yang mudah, tanpa bersusah payah dan menemukan kesulitan.
8. Dr. Ahmad al-Sayyid al-Kummy berkata : “Masa kita sekarang ini membutuhkan metode maudhu’i di mana metode ini dapat , mengantarkan kepada suatu maksud dan hakikat suatu masalah dengan cara yang paling mudah. Terlebih-lebih pada masa kini telah banyak bertaburan “*debu-debu*” terhadap hakikat agama-agama, sehingga tersebarlah doktrin-doktrin komunisme dan ideologi-ideologi lain, dan “*langit*” kehidupan manusia telah dipenuhi oleh “*awan*” kesesatan dan kesamaran.”²²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Ciri-ciri Metode Tafsir Maudhu’i (Tematik)

Di antara yang menjadi ciri-ciri utama tafsir maudhu’i

(tematik) adalah sebagai berikut :

²² Ali Hasan, *Op.Cit.*, hal.94-95.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Menonjolkan tema, judul, topik pembahasan.

2. Tema-tema yang telah dipilih itu, kemudian dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek yang sesuai dengan kapasitas dan petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan.

3. Menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum di dalam ilmu tafsir.

4. Diselingi (dilengkapi) dengan hadits-hadits, nabi, pendapat para sahabat, ulama dan sebagainya.²³

e. Keistimewaan Metode Tafsir Maudhu'i (Tematik)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di antara keistimewaan tafsir maudhu'i ini adalah sebagai berikut :

1. Menghindari problematika atas kelemahan metode lain.
2. Menfasirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits nabi, sebagai suatu cara yang terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an.

²³ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar Offset, Jakarta, 1998, hal.152.

3. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Hal ini disebabkan

karena ia membawa pembaca kepada petunjuk Al-Qur'an tanpa

mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu, juga dengan metode ini dapat dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh oleh Al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata-mata dan tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu ia dapat membawa kita kepada pendapat Al-Qur'an tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya. Ia dapat memperjelas kembali fungsi Al-Qur'an dan sebagai kitab suci (Kalamullah). Dan yang terakhir bahwa metode ini dapat membuktikan keistimewaan Al-Qur'an.

4. Dengan metode ini memungkinkan seorang untuk menolak

tanggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Qur'an, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sajalah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.²⁴

²⁴ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal.117.

BAB III

JILBAB DAN AYAT-AYATNYA

A. Pengertian Jilbab

Jilbab adalah salah satu ungkapan baru yang bersumber dari kata “Jalabihinna” didalam Al-Qur'an surat Al- Ahzab ayat 59.

Secara etimologis, kata jilbab berasal dari bahasa Arab, dan bentuk jamaknya jalabib tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. Para ulama telah merumuskan ruang lingkup dan batasan-batasan tentang makna jilbab tersebut, sehingga terdapatlah beraneka warna definisi. Untuk sekedar menggambarkan itu dapatlah kami kutipkan batasan-batasan tentang jilbab itu dalam dua bagian berikut ini. Bagian pertama merupakan definisi yang tertera dalam kitab-kitab kamus, sedangkan dalam bagian kedua merupakan kutipan sebagian dari terjemahan surat Al-Ahzab ayat 59 yang tercantum dalam kitab-kitab terjemah atau tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia.

a. Arti jilbab menurut penyusun kamus

1. Louis Mailuf Al-Yasu'i, penyusun kamus Al-Munjid mengartikan jilbab tersebut dengan "Pakaian atau kain yang lapang dan luas".
2. Imam Al-Fayumi, salah seorang penyusun kamus Arab yang berorientasi kepada masalah hukum Islam mengartikan jilbab sebagai "Pakaian yang lebih longgar dari kerudung, tetapi tidak seperti selendang".
3. Imam Raghib, ahli kamus Al-Qur'an yang termasyhur, mengartikan jilbab sebagai "Pakaian longgar yang terdiri atas baju panjang dan kerudung yang menutup badan kecuali muka dan telapak tangan".
4. Ibnu Manzhur mendefinisikan jilbab sebagai "Selendang atau pakaian lebar dipakai perempuan untuk menutupi kepala, punggung, dan dada".
5. Dr. Ibrahim Anis mengartikan jilbab sebagai "Pakaian dalam (gamis), atau selendang (khimar), atau pakaian untuk melapisi

segenap pakaian perempuan bagian luar untuk menutupi semua

tubuh seperti halnya mantel”

6. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa mengartikan jilbab sebagai “Baju kurung yang longgar, dilengkapi dengan kerudung, yang menutupi kepala, sebahagian muka dan dada”.

7. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam mendefinisikan jilbab sebagai “Sejenis baju kurung lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada”.

b. Arti Jilbab menurut mufasir dan penerjemah Al-Qur'an

1. Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy :

“Hendaklah mereka menutup badan mereka dengan jilbab (

Kain yang lebar yang di ikat dikepala dan tepi-tepinya diturunkan atas dada atau kain yang menyelimutkan badan)”.

2. Prof. Dr. Hamka :

“Hendaklah mereka melekatkan jilbab mereka keatas diri mereka”.

3. M. Said :

“hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”

4. Drs H. A.Najry Adlany, Drs. H. Hanafie Tamam, dan Drs. H. A.

Faruq Nasution :

“Hendaklah mereka memakai jilbab atas dirinya”. Dan dalam catatan kaki di terangkan arti jilbab tersebut sebagai “Suatu pakaian yang longgar yang menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan”.¹

Betapa beragamnya arti jilbab yang tertera dalam kitab kamus maupun Dalam kitab tafsir dan kitab terjemah Al-Qur'an tersebut. Meskipun para penerjemah Al-Qur'an kedalam bahasa Indonesia sebagian besar tetapi mencantumkan kata aslinya sekalipun dengan memberi catatan kaki; sebagian lagi menerjemahkan dengan baju mantel, kain selubung, baju dalam, dan baju kurung. Tentu saja tidak semua terjemahan itu tepat, terutama karena ada yang menerjemahkan jilbab identik dengan kerudung (veil), cadar atau

¹ Nina Surtiretna, el al, *Anggun Berjilban*, (Bandung: Mizan, 1995), 52-54

tirai penutup muka (voile), padahal kerudung (khimar) tidak sama dengan jilbab. Selain itu, memang harus kita akui bahwa tidak semua kata dari suatu bahasa dapat diterjemahkan dengan tepat sesuai dengan makna yang dikehendaki dalam bahasa aslinya, karena latar belakang sosial-kultural pada masing-masing masyarakat pemakai bahasa itu memang berbeda-beda.²

Meskipun demikian, dari berbagai terjemahan yang diungkapkan diatas dapat ditarik benang merah kesimpulan, bahwa yang dimaksud jilbab tersebut adalah busana muslimah, yaitu suatu pakaian yang tidak ketat atau longgar dengan ukuran yang lebih besar yang menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan. Pakaian tersebut dapat merupakan baju luar semacam mantel yang di pakai untuk menutupi pakaian dalam, tetapi juga dapat digunakan langsung tanpa menggunakan pakaian dalam asalkan kainnya tidak tipis atau jarang. Sedangkang tentang bentuk atau modelnya, tidak mempunyai aturan

² *Ibid*, 58

khusus (karena tidak dirinci oleh Al-Qur'an maupun Hadits). Jadi tergantung kepada kehendak dan selera masing-masing, asalkan tetap memenuhi syarat dalam hal menutup aurat.

Sedangkan penetapan syariat tentang pemakaian jilbab ini bertahap ketentuan-ketentuannya turun-temurun secara berangsur-angsur.

B. Ayat-Ayat Tentang Jilbab

Adapun ayat-ayat yang membahas tentang jilbab ini adalah sebagai berikut :

1. Surat An-Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ

صلى

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ

أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ

أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ

عَوْرَتِ النِّسَاءِ صلى وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ

مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ صلى وَتَوَابُوا إِلَى اللَّهِ

جَمِيعًا إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Katakanlah kepada wanita yang beriman “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera saudara saudara laki-laki mereka, atau putera-putera

saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.³

Asbabun Nuzul surat an-Nur 31:

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti Murtsid pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main dikebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya, demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka. Berkatalah Asma': "Alangkah buruknya (pemandangan) ini". Tutunaya ayat (S. 24: 31) sampai "Auratin Nisa'" berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan kepada kaum mukminat untuk menutup aurat mereka.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita membuat dua kantong perak yang diisi untaian batu-batu mutu manikam sebagai perhiasan kakinya. Apabila ia lalu dihadapan

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota: 1989), 548

sekelompok orang-orang, ia memukul-mukulkan kakinya ke tanah sehingga dua gelang kikinya bersuara beradu. Maka turunlah kelanjutan ayat ini (S. 24: 31, dari “Walayadribna biarjulihinna” sampai akhir ayat) yang melarang wanita menggerak-gerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki.⁴

2. Surat An-Nur ayat 60



وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ
 عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ
 بِزِينَتِهِنَّ قُلْ إِنَّ تَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهِنَّ قُلْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid, dan mengandung) yang tidak ingin kawin (lagi) tiadalah atas mereka dosa, meninggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁵

⁴ Khomaruddin Shaleh, dkk, *As-Babun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 1997), 356

⁵ *Ibid.*, 555

5. Surat Al-Ahzab 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُلِّ لِرُؤُوجِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدِينَنَّ عَلَيْهِنَ
 مَنْ جَلَابِيبُهُنَّ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۖ وَلَئِنْ كَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا.

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶

Asbabun Nuzul surat al-Ahzab ayat 59

Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah saw) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: “Hai Saudah, demi Allah, bagaimanapun kami dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?”

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota: 1989), 678

dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah saw berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang waktu makan. Ketika masuk ia berkata: "Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)." Karena peristiwa itulah turun ayat ini (S. 33: 59) kepada Rasulullah saw. Di saat tulangk itu msaih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: "Sesungguhnya Allah mengizinkan engkau keluar rumah untuk sesuatu keperluan."

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam untuk qadla hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah saw, sehingga Rasul menegus kaum munfiqin. Mereka menjawab: "Kami hanya mengnggu hamba sahaya." Turunnya ayat ini (S. 33: 59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.⁷

⁷ *Ibid.*, 408

BAB IV

JILBAB DALAM AL-QUR'AN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan mengamati secara seksama pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Maka untuk melengkapinya perlu penulis kemukakan beberapa hal penting yang belum sempat dibahas secara khusus pada kajian ini, sehingga diharapkan dapat menjawab kemuskilan (ketidakjelasan) sekitar masalah ini dan semakin gamblang ajaran tentang jilbab

Seperti yang telah dijelaskan pada surat (33) ayat 59 bahwa kaum muslimah hendaknya memakai pakaian yang membedakan mereka dengan yang bukan muslimah yang memakai pakain yang tidak terhormat lagi mengundang gangguan tangan yang usil.¹

Di dalam ayat ini Rasulullah saw diperintahkan oleh Allah supaya seluruh kaum muslimah terutama istri-istri Nabi sendiri dan puteri-puterinya agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.²

¹M. Quraish Shihah, *Wawasan Al*, (Bandung: Mizan, 1996), 172

²Al-Qur'an dan Tafsirnya, UII, 1995, 2

Maka dari itu Allah juga menekankan penjagaan wanita dan pengenalan jilbab untuknya agar tidak terlihat oleh lelaki, dan tidak tersentuh oleh kesengsaraan dalam waktu yang jauh ataupun dalam waktu dekat.

Dahulu para wanita di zaman Rasulullah saw setelah turunnya ayat ini memanjangkan pakaiannya untuk menutup dada, lengan dan betis mereka, sebagai tambahan atas pengenalan tutup dada agar tidak dihindangi keraguan dan kesalahan.³

Selanjutnya Abu Hayyan mengatakan: melihat zhahirnya firman Allah “dan istri-istri orang-orang mukmin” itu, meliputi semua perempuan mukminah, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, sedang kemungkinan timbulnya fitnah dan lebih besar pada hamba daripada perempuan merdeka. Karena hamba sahaya lebih banyak keluar rumah. Maka mengeluarkan hamba-hamba perempuan dari kerumunan ayat tersebut tentu diperlukan dalil yang tegas. Sedang firman Allah “lebih mudah untuk dikenal” itu, yakni dikenal sebagai perempuan-perempuan

³ Abdur Rasul Abdul Hassan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Hidayah, 1984, 57

yang memelihara kehormatannya dengan menutup tubuhnya sehingga mereka tidak diganggu dan tidak jatuh ke lembah nista yang tidak diinginkan, sebab perempuan apabila dalam keadaan berjilbab penuh, tidak akan ada orang yang berani mengganguya, berbeda dengan perempuan yang menempatkan dandanannya akan mudah merangsang (laki-laki hidung belang).⁴

Itulah sebabnya maka lanjutan ayat berbunyi: “Yang demikian itu ialah supaya mereka lebih mudah dikenal, maka tidaklah mereka akan diganggu orang”. Karena dengan tanda jilbab itu jelaslah bahwa mereka orang-orang terhormat “Dan Allah adalah pemberi ampun dan penyayang”. (ujung ayat 59). Maksudnya ujung ayat ialah menghilangkan keragu-raguan manusia atas kesalahan selama ini, sebelum peraturan ini turun. Karena orang-orang terhormat, perempuan-perempuan beriman berpakaian sama saja dengan budak dan perempuan lacur.⁵

⁴ Ash-Shabuni, *Terj. Tafsir Ayat Ahkam*, Penerjemah Mu'ammal Hamidy dan Drs, Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu,), 4

⁵ Hamka, *Terj. Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Panji Mas, 1984), 96

Dan kami kemukakan nash-nash berikut yang menunjukkan bahwa jilbab itu untuk kesempurnaan keadaan dan untuk menunjukkan identitas ketika sedang keluar.

1. Allah berfirman,

“Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.” (S. 33: 59)

Di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang illat (alasan hukum) mengeluarkan jilbab, yaitu agar orang-orang di jalan-jalan mengenali mereka sebagai wanita merdeka, sehingga tidak ada seorang pun yang mengganggunya.

2. Ummu Salamah berkata, “Ketika turun ayat hendaklah mereka mengeluarkan jilbab mereka ke seluruh mereka, maka keluarlah wanita-wanita Anshar, seakan-akan di kepala mereka ada burung gagak karena penutup kepala.” (HR. Abu Dawud).⁶

3. Ummu Athiyyah berkata: “Kami diperintahkan untuk menyuruh ke luar wanita-wanita yang sedang haid dan gadis-gadis pingitan pada Hari

⁶ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),

Raya agar menghadiri jama'ah muslim dan dakwah mereka, dan agar wanita-wanita yang sedang haid menjauhkan diri dari tempat shalat.

Salah seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah saw. salah seorang diantara kami tidak mempunyai jilbab."

Beliau bersabda:

تلبسها صاحبها من جلبابها

"Hendaklah temannya memakai jilbabnya kepadanya."⁷

Sebenarnya pembicaraan tentang berjilbabnya seseorang wanita di hadapan laki-laki ajnabi (asing atau non muhram) adalah salah satu persoalan penting dalam Islam, sehingga al-Qur'an al-Karim banyak menyebutkan hal itu. Oleh karenanya, sumber perintah ini dalam Islam tidak diragukan lagi.⁸

Jilbab telah dikenal luas oleh berbagai bangsa dan masyarakat Timur kuno sejak dahulu hingga sekarang. Bentuk jilbab yang dikenakan

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari Shahih Bukhari, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), 88

⁸ Murtadlo Muthahari, *Wanita dan Hijab*, (Jakarta: Lintera, 2000), 1

oleh wanita Yunani kuno berbeda dengan yang dipakai oleh wanita Romawi dan Arab Jahiliyah.⁹

Di kalangan Bangsa Arab sebelum Islam, maksud pemakain jilbab berbeda-beda. Tetapi pada umumnya perempuan yang berjilbab dipandang sebagai perempuan yang merdeka sehingga mereka tidak akan diganggu atau diikuti oleh laki-laki yang mempunyai keinginan jahat, walaupun jilbab pada masa itu hanya menutupi kepala dengan rambut yang masih tetap terlihat.

Pada masa itu, bangsa Arab menganggap bahwa perempuan yang tidak mengenakan jilbab adalah perempuan budak atau perempuan bermartabat rendah, sehingga mudah dihina atau diperlakukan tidak senonoh oleh kaum laki-laki. Dengan mengenakan jilbab, orang menjadi tahu bahwa perempuan itu adalah perempuan suci dan sopan, yang tidak dapat diperlakukan semena-mena. Selain itu, pemakaian jilbab juga dimaksudkan untuk melindungi badan dari suhu udara yang terik maupun debu padang pasir.¹⁰

⁹Ibid., 36

¹⁰Ghaffar, 38

Dengan demikian, bukanlah suatu yang sia-sia dan tidak berguna bila Al-Qur'an yang mulia mencantumkan persoalan ini didalamnya dan menjadikan hal ini sebagai suatu tanggung jawab yang mesti dipukul oleh lelaki dan wanita.

Bangsa Arab pada zaman Jahiliyah telah mengenal jilbab. Dahulu mereka menganggapnya sebagai salah satu tradisi persahabatan dan percintaan. Anak wanita yang sudah mencapai usia kawin dan mulai menampilkan rasa malunya pertanda ia minta lekas dinikahkan, biasanya memakai jilbab yang tidak terbatas pada wajahnya, kecuali sedang ditimpa musibah.

Dalam hal ini, jilbab memiliki berbagai macam bentuk. Artinya dapat menyempit dan meluas sesuai adat dan tradisi kabilah-kabilah Arab seperti halnya mencakup pribadi wanita. Kata ini sering kali dipakai para penyair karena mengandung muatan keagungan, kesucian dan keluruhan. Sebab makna kata tersebut setara dengan tempat tinggal dan pelindung wanita yang tidak mungkin terjamah oleh lelaki asing. Dan ada lagi bentuk-bentuk yang lain ; seperti sarung, selimut dan baju besi. Dari hal-hal diatas dapat dipahami bahwa bangsa Arab di zaman Jahiliyah

mewajibkan wanita berjilbab. Mereka menganggapnya sebagai tradisi yang harus dilakukan. Dan manakala Islam datang, ia mensahkan tradisi-tradisi yang sudah jelas kelihatan manfaat. Sosialnya bagi perbaikan moral itu sendiri.¹¹

Suatu hal yang menarik perhatian dan membuat kagum adalah kenyataan meskipun kewajiban jilbab telah diturunkan, istri-istri Rasulullah tetap tidak mengisolasi diri dari kehidupan sekitarnya. Bahkan, mereka tetap ikut serta dalam kegiatan Rasulullah Saw. demikian pula halnya setelah Rasulullah wafat, mereka mempunyai peranan yang besar sekali dalam mendidik dan mencerdaskan kehidupan umat Islam, disamping terus mengikuti perkembangan yang terjadi disekitarnya. Merekapun tetap berbicara dengan kaum laki-laki untuk berbagai kehidupan. Hanya saja, dengan jilbab, ruang gerak mereka agak dibatasi.¹²

Atas dasar ini, maka sebenarnya maksud dari "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka," adalah berpenutup dengannya. Aratinya apabila seorang wanita ingin keluar dari rumah haraus

¹¹ *Ibid.*,

¹² Kholil Anwar, *Nilai Wanita*, (Solo: Romadhani, 1994), 275

mengenakan jilbab. Ayat ini menuntut kaum wanita untuk mengulurkan pada diri mereka pakaian mereka, ketika keluar dari rumah untuk memenuhi keperluan mereka, yang demikian itu supaya mereka berbeda dari budak perempuan sehingga tidak seorangpun akan mengganggu. Ini berarti bahwa jilbab telah disyariatkan bagi kesempurnaan keadaan ketika keluar rumah. Dan di dalam kesempurnaan keadaan terdapat kesempurnaan pembedaan, penjagaan, dan penghormatan. Adapun terpenuhinya, penutup yang wajib bagi aurat, maka ia dapat terwujud dengan modal pakaian apapun yang memenuhi syarat-syarat yang diperintahkan.¹³

Dari uraian diatas sebetulnya bagi orang yang mau berfikir dengan sesadar-sadarnya sudah cukup menyadarkan dirinya betapa besar madhorot (bahaya) yang disebabkan oleh perbuatan wanita yang membuka anggota tubuhnya dimana-mana. Seandainya Islam tidak memberikan dalil masalah ini, niscaya cukuplah akal ini menerima semua kenyataan ini. Maka sebetulnya Islam mengajarkan atau memerintahkan jilbab atau pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita kecuali muka dan kedua telapak tangan

¹³ Abu Syuqqah, *Busana dan Penghiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Mizan, 1995), 41

itu amat sesuai sekali dengan fitrah manusia yang menginginkan kehancuran atas ulah perbuatan wanita itu, yang nantinya dengan itu akan tegaklah agama Islam yang benar-benar di idam-idamkan oleh kaum muslimin.

Sedangkan dalam surat an-Nur 30-31 merupakan perintah Allah SWT kepada wanita-wanita mukminat agar menahan pandangannya dan apa yang diharamkan oleh Allah untuk dilihat oleh kaum wanita, memelihara kemaluannya dari perbuatan zina dan dari penglihatan orang dan hendaknya mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasanya tampak, yaitu wajah, kedua telapak tangan dan kaki. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung kepadanya. Dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya kepada orang lain, kecuali suami ayah, ayah mertua, putra-putra, putra-putra saudara laki atau saudara perempuan, wanita-wanita muslimat, budak-budak yang sudah dimiliki, pelayan-pelayan laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan atau bersyahwat kepada wanita dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan hendaklah mereka tidak memukulkan kakinya

dengan maksud menarik perhatian agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, ditambah lagi, yaitu janganlah dipertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja. Contohnya cincin di jari, muka dan tangan. Artinya yang sederhana dan tidak menyolok. Kemudian diterangkan pula hendaklah selendang (kerudung) yang telah memang tersedia ada di kepala itu ditutupkan ke dada.¹⁵

Begitu juga bagi seorang muslimah hendaklah memakai perhiasan dengan sekedar saja seperti celak, pewarna pipi, lipstik dan wewangian. Berhias yang diciptakan oleh Allah antara lelaki dan wanita adalah sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Jika dia perawan, maka dia berhias diri untuk peminang. Dan benarlah kata Rasulullah saw : “ Seandainya Usamah seorang wanita tentulah aku beri dia pakaian dan perhiasan hingga banyaklah peminangnya”.

¹⁴Ibnu Katsir, *Mukhtashar Ibnu Katsir*, Penerjemah H. Salim Bahreisy, Terjemah Ibnu Katsir, Juz 5, (Sebagai: Bina Ilmu, 1990), 468

¹⁵Hamka, *Terjemah*. Juz 18, 179

2. Jika dia janda, maka dia juga berhias diri untuk para peminang dan semoga Allah merahmati Subai'iyah al-Islamiyah :Dia di tinggal mati suaminya sedang ia dalam keadaan hamil, maka tidak lama kemudia dia melahirkan dengannya setelah suaminya wafat.setelah suci dari nifasnya, dia berhias untuk para peminang.
3. Jika dia telah menikah, maka ia berhias diri untuk suaminya dengan perhiasan lahir, kemudian dia menambahkan dengan perhiasan bathin.¹⁶

Selain itu, Allah memberikan perintah khusus kepada wanita untuk menutup diri serta tidak menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka dan orang-orang yang dikecualikan oleh Allah dalam ayat di atas¹⁷

Memang sulit menerima anjuran ini bagi orang yang lebih tenggelam kepada pergaulan modern seperti sekarang ini. Kehidupan modern adalah pergaulan yang amat bebas diantara laki-laki dan

¹⁶ Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Qur'an dan Hadits*, (Bandung : Mizan, 1995), 228

¹⁷ Syaikh Muhammd al-Albani, *Hijab dan Pakaian Wanita Muslimah Dalam Shalat*, at-Tibyan, (Solo, 2000), 51

perempuanlah permulaan dari penyakit yang tidak akan sembuh selama-

lamanya sampai hancur pribadi dan hilang kendali atas diri.¹⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Para ahli tafsir mengatakan, bahwa kaum perempuan pada zaman jahiliyah dahulu, sebagaimana pada zaman jahiliyah modern sekarang ini biasa berada (berjalan) di depan kaum laki-laki dengan dada dan leher terbuka, serta lengan telanjang. Ataupun kalau mereka mengenakan selendang penutup kepala, mereka biasa meletakkan kerudung mereka dibelakang pundak (lehernya) dengan membiarkan dada tetap terbuka. Hal ini tentu saja sering menimbulkan ransangan bagi kaum laki-laki untuk menggodanya, karena mereka terpesona oleh keindahan tubuh dan rambut kaum perempuan.¹⁹

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن
النبي قال: إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا: يا رسول الله ما
لنا بد من مجالس، نتحدث فيها قال: رسول الله ص. م. فإذا أبيتم إلا

¹⁸ Hamka, *Terjemah Tafsir al-zhar*, 179

¹⁹ Nina Surtiretna, et.al, *Anggun Berjilbab*, (Bandung : Mizan, 1995), 74

الجلس، فأعطوا الطريق حقة قالوا : وما حقه ؟ قال : غض البصر، وكف

الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

Artinya: “ Dari Abu Sa’id al-Khudri r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda, “Jauhilah olehmu duduk-duduk di tepi jalan”. Mereka berkata, “Kami sangat memerlukannya. Sesungguhnya itu adalah tempat duduk kami untuk untuk berbincang-bincang. Beliau bersabda, “kalau kamu tidak mau melainkan menjadikannya sebagai tempat-tempat duduk maka berikanlah kepada jalan itu haknya. “Mereka bertanya,” Apakah hak jalan itu ?” Beliau menjawab, “Memalingkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, menyuruh yang ma’ruf, dan mencegah yang munkar”.

Oleh karena itu Allah SWT. memerintahkan kepada perempuan yang beriman untuk menutupkan kain kerudungnya pada bagian yang biasa kelihatan tadi untuk menjaga diri mereka dari kejahatan laki-laki hidung belang tersebut. Adapun kain kerudung yang biasa dipakai ketika itu menutupi lengan, leher, dan dada; demikian pula kerudung itu harus menutupi perhiasan yang dipakai ditelinga, di leher tau disekeliling payudara; dan menutupi bagian-bagian itulah yang diperintahkan oleh ayat

²⁰ Imam Abi Khusain Muslim bin al- Khaajjaz, *Shahih Muslim*, , Juz 3, (Barut: Dar al-Kutub, t.tt), 675

ini, terutama dengan ditambahkannya kata-kata 'ala juyubi hinna atau sampai menutupi dada mereka.²¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa berhias tidak dilarang bagi wanita. kalau dia wanita, dia mesti ingin berhias. Agama tidaklah menghambat "instink" atau naluri. Setiap wanita cantik, dan ketika dan kelihatan cantik. Perhiasanpun tidak sama dahulu dengan sekarang, tetapi dasar keinginan berhias tidak berbeda dahulu dengan sekarang. Kadang perhiasan itu berputar-putar laksana menghesta kain sarung. Tetapi dalam tidak menghalanginya, hanya mengaturnya. Untuk siapa perhiasan itu? Tunjukkanlah kepada orang satu, yaitu suami, teman hidup. Berhiaslah terus untuk mendapat hatinya jangan menjalar kepada orang lain.

Maka dari sini dapat dipahami bahwa wanita-wanita tua yang telah terkendali haidnya dan telah melampaui masa mengandung serta tidak ingin kawin lagi, tidak mengapa mereka menanggalkan pakaian luarnya, yang kalau di buku tidak menampakkan aurat, dengan tiada bermaksud menampakkan dan menonjol-nonjolkan perhiasannya akan tetapi meskipun tidak dilarang menanggalkan pakaian bagi perempuan. Perempuan tua itu

²¹ Surtiretna, *Anggun*, 74

adalah lebih baik bagi mereka untuk tetap dalam keadaan sopan dengan pakaian mereka.²²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan menurut ulama tafsir mengenai jilbab dalam hal ini adalah:

1. Jami'ul Bayan Ath-Thabari

Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai sifat idna' (mengulurkan jilbab) yang diperintahkan Allah kepada para muslimah. Sebagian menyatakan, bahwa hendaklah mereka menutup wajah dan kepala mereka, dan tidak menampakkan kecuali satu mata. Dan yang lain lagi mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk mengikatkan jilbab mereka pada dahi.

Ath-Thabari mengemukakan tiga riwayat untuk pendapat yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pertama, satu riwayat dari Ibnu Abbas dan dua riwayat dari Ubaidah.

Untuk mendapat kedua dia mengatakan empat riwayat, satu riwayat dari Ibnu Abbas, riwayat kedua dari Qatadah, riwayat ketiga dari Mujahid, dan riwayat keempat dari Abi Shalih. Hanya saja riwayat Mujahid dan

²² Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, 488

Abi Shalih tidak menashkan mengikatkan jilbab pada dahi tetapi kedua

riwayat itu menyebutkan, bahwa mereka harus berjilbab dan menutup wajah mereka dengan jilbab.

2. Al-Wajiz fi Tafsiril Qur'anil 'Aziz oleh al-Wahidi

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka ...,” artinya melabuhkan selendang mereka dan selimut mereka agar diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka.

3. Al-Kasysyaf oleh Az- Zamakhsyari

Jilbab ialah pakaian yang lebih luas daripada kerudung tetapi lebih sempit daripada selendang. Jilbab dililitkan di kepala wanita dan dibiarkannya apa yang diulurkannya ke dadanya.... Dan makna kata “min” (مِنْ) di dalam firman Allah, “Min Jalaabi Bihinna” (dari jilbab mereka) adalah “lit-tab ‘idh” (untuk menunjukkan sebagian), dan hal ini mengandung dua kemungkinan. Pertama, menghias diri dengan mengenakan sebagian dari jilbab yang dimilikinya. Kedua, si wanita mengulurkan sebagian dari jilbabnya ke kepala atau wajahnya.

4. Al-Muharrirul Wajiz Oleh Ibnu 'Athiyyah

Firman Allah ta'ala "Hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka." Jilbab adalah pakaian yang lebih besar dari pada kerudung. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dan Ibnu Mas'ud r.a bahwa jilbab adalah rida' (selendang). Dan manusia berbeda pendapat dalam hal mengulurkannya. Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani berpendapat, yang demikian itu ialah apabila si wanita melipatkannya sehingga tidak tampak darinya kecuali hanya satu mata yang dengannya di melihat. Ibnu Abbas dan Qatadah berpendapat, yang demikian itu adalah jika si wanita melipatkannya ke dahi dan melipatkannya kemudian mengulurkannya ke hidung, meskipun tampak kedua matanya: tetapi ia menutup dada dan sebagian besar wajah.

Di sini anda dapat melihat dua keadaan dalam hal mengulurkan, sementara dalam ath-Thabari ada keadaan yang ketiga, yaitu hingga kedua kening. Dalam keterangan-keterangan lain juga terdapat keadaan-keadaan lain yang semuanya serba mungkin. Kebanyakannya menunjukkan bahwa yang demikian itu merupakan ijtihad- ijtihad yang dipandang baik oleh orang-orang yang mengatakannya.

5. Zadul Masir oleh Ibnu Jauzi

Firman Allah, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh

tubuh mereka.” Ibnu Qotaibah berkata, “Mereka mengenakan selendang.” Dan yang lain mengatakan, “Mereka menutup kepala dan wajah mereka.”

6. Al-Bahrul Muhith oleh Ibnu Hanyyan

Al-Kisai berkata, “perkataan” Yudniina ‘alaihinna” (hedanklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka) ialah mereka menutupi dengan selendang yang meliputi mereka. Yang dia maksudkan dengan indhimam (meliputi) di sini ialah idna’ (mengulurkan).

7. As-Sirajul Munir oleh al-Khathib asy-Syarbini

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Khalil berkata, “Segala sesuatu yang dipergunakan untuk menutupi baik yang berupa pakaian luar, pakaian dalam, dan pakaian yang digunakan untuk menutupi adalah jilbab, dan semua itu sah saja dimaksudkan di sini. Jika yang dimaksud adalah gamis (baju panjang), maka idna’nya adalah menyempurnakannya hingga menutup tubuh dan kedua kaki. Apabila yang ditutupi itu kepala, maka idna’nya, menutup

wajah dan leher. Dan jika yang dimaksud adalah yang menutup pakaian, maka idna'nya ialah memanjangkan dan melonggarkannya hingga menutupi seluruh tubuh dan pakaiannya. Dan jika yang dimaksud itu selain milhafah (selimut, kerudung), maka yang dimaksud ialah menutup wajah dan kedua tangan.”

8. Fathul Qodir oleh Asy-Syukani

Maksud firman Allah, “Lebih mudah untuk dikenal” adalah lebih dekat untuk dikenali hingga mereka dapat dibedakan dari wanita budak dan tampak bagi manusia bahwa mereka adalah wanita merdeka”. Oleh karena itu mereka tidak diganggu”. Oleh orang-orang yang mempunyai keraguan dengan menghadang dan mengawasi mereka dan keluarga mereka. Maksudnya, mereka dikenal sebagai wanita-wanita merdeka, bukan budak karena mereka mengenakan pakaian khusus untuk wanita merdeka.²³

Dari pendapat-pendapat ahli tafsir tersebut bahwa mengulurkan itu mengandung banyak keadaan. Pertama, mengulurkannya ke wajah

²³ Abu Syuqaah, *Kebebasan Wanita*, (Bandung: Mizan,),

dan menampakkan satu mata (menurut beberapa riwayat yang ada pada ath-Thabari dan lainnya). Kedua, mengulurkannya hingga kening (menurut beberapa riwayat pada ath-Thabari). Ketiga, mengulurkannya ke wajah dan menampakkan kedua mata (menurut riwayat yang ada pada Ibnu 'Athiyyah). Keempat, mengulurkannya selendang dan selimut (menurut pendapat al-Wahidi). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Qutaibah yang mengatakan, "hendaklah mereka memakai selendang". Kelima, memakai jilbab atau menghias diri dengan sebagian jilbab yang mereka miliki (menurut salah satu riwayat pada Ath-Thabari dari Mujahid dan salah satu dari dua macam pendapat az-Zamakhshari). Keenam, menutup kepala dengan selimut mereka yang meliputi tubuh mereka. Ketujuh, jika yang dimaksud dengan jilbab itu gamis (baju panjang), maka mengulurkannya ialah menyempurnakannya hingga menutup tubuh dan kedua kakinya. Kedelapan, jika yang dimaksud dengan jilbab itu sesuatu yang menutup kepala, maka mengulurkannya ialah menutup wajah dan lehernya. Kesembilan, jika yang dimaksud dengan jilbab itu sesuatu yang menutup pakaian, maka mengulurkannya ialah memanjangkan dan meluskannya yang sekiranya menutup

tubuhnya dan pakaiannya. Kesepuluh, jika yang dimaksud dengan jilbab itu lebih kecil dari pada selimut, maka mengulurkannya ialah menutup wajah dan kedua tangan.

Semua keadaan yang disebutkan oleh para mufassir itu serba mungkin. Akan tetapi, yang paling sulit diterapkan dari semua itu ialah apabila si wanita harus memegang ujung jilbabnya dengan melabuhkannya kewajahnya dan menampakkan satu atau dua matanya karena dengan demikian tangannya akan sibuk dengan satu sifat (keadaan) yang terus menerus dan ia terhalang untuk melakukan aktivitas yang memerlukan kedua tangan, seperti mencuci pakaian atau mengolah tanah sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan desa atau untuk memetik buah kurma sebagaimana disebutkan dalam riwayat, "Seorang perempuan untuk memetik buah kurmanya. Kalau demikian keadaannya, tidak mungkin dia dapat menggendong bayinya atau membawa sesuatu, memeriksa dagangannya, atau mengendarai kendaraan dengan memegang kendalinya. Semua ini berarti bahwa tidak mungkin hal itu menjadi keharusan yang abadi antara mengulurkan jilbab dan menutup wajah.

Sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu hal kepada hamba-

Nya pasti dibalik perintah itu ada hikmah dan manfaatnya bagi hamba

itu sendiri, baik yang dikatakan lewat kitab Allah dan sunnah rasul-Nya

maupun yang diketahui (agar hamba itu mau memikirkannya)

Di antara manfaat dan fungsi yang biasa dipetik dari pelaksanaan syariat antara lain adalah :

1. Jilbab tidak melarang dan membatasi ruang gerak wanita atau aktifitas-aktifitas sosialnya, bahkan Islam mewajibkan muslimin, baik pria maupun wanita untuk menuntut ilmu, dan tidak hanya berpangku tangan serta memencilkan diri dipojok-pojok rumah. Jelaslah bahwa jilbab sama sekali bukan penyebab kebobrokan masyarakat, yang benar adalah sebaliknya.
2. Jilbab wanita akan terjaga kesuciannya dan lebih terhormat dan terpandang, dan mereka akan terjaga dari gangguan orang-orang yang usil dan amoral yang ingin berbuat jelek padanya.
3. Terhindarnya kaum laki-laki dari fitnah kaum wanita. Karena Rasulullah Saw telah memperingatkan, tidaklah aku tinggalkan sesudah fitnah yang lebih besar bahayanya bagi laki-laki kecuali akibat ulah wanita.

4. Sebagai pencegah terjadinya perzinaan, mengingat betapa besarnya

madharat (bahaya) akibat perbuatan zina.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Melakukan ajaran jilbab berarti turut andil dalam upaya menghidupkan

sunnah dan ajaran yang benar yang diturunkan Allah SWT.

Dari sini kita memahami bagaimana hukum jilbab sebenarnya bagi wanita muslimah. Demikian pula telah difahami apa hikmah dibalik perintah jilbab itu. Kesemuanya itu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya menginginkan kebersihan dan kesucian bagi wanita muslimah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan sebelumnya dapat di tarik kesimpulan dari rumusan masalah yang di ajukan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Pengertian jilbab menurut al-Qur'an adalah sejenis pakaian atau kain longgar yang menutupi kepala, muka dan dada keseluruh tubuh. Dalam al-Qur'an baik secara eksplisit maupun implisit permasalahan jilbab tercantum dalam Q.S. al-Ahzab ayat 59, an-Nur 31. Pada surat al-Ahzab ayat 59, Perintah berjilbab ditekankan agar mereka mudah dikenal dan tidak diganggu, pada surat an-Nur ayat 31, perintah agar menutup dengan kain kerudung didadanya, yang dengan ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan.
2. Dari pendapat-pendapat ahli tafsir tersebut bahwa mengulurkan itu mengandung banyak keadaan. Pertama, mengulurkannya ke wajah dan menampakkan satu mata (menurut beberapa riwayat yang ada pada ath-

Thabari dan lainnya). Kedua, mengulurkannya hingga kening (menurut beberapa riwayat pada ath-Thabari). Ketiga, mengulurkannya ke wajah dan menampakkan kedua mata (menurut riwayat yang ada pada Ibnu 'Athiyyah). Keempat, mengulurkannya selendang dan selimut (menurut pendapat al-Wahidi). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Qutaibah yang mengatakan, "hendaklah mereka mamakai selendang". Kelima, memakai jilbab atau menghias diri dengan sebagian jilbab yang mereka miliki (menurut salah satu riwayat pada Ath-Thabari dari Mujahid dan salah satu dari dua macam pendapat az-Zamakhshari). Keenam, menutup kepala dengan selimut mereka yang meliputi tubuh mereka. Ketujuh, jika yang dimaksud dengan jilbab itu gamis (baju panjang), maka mengulurkannya ialah menyempurnakannya hingga menutup tubuh dan kedua kakinya. Kedelapan, jika yang dimaksud dengan jilbab itu sesuatu yang menutup kepala, maka mengulurkannya ialah menutup wajah dan lehernya. Kesembilan, jika yang dimaksud dengan jilbab itu sesuatu yang menutup pakaian, maka mengulurkannya ialah memanjangkan dan meluskannya yang sekiranya menutup tubuhnya dan pakaiannya. Kesepuluh, jika yang dimaksud dengan

jilbab itu lebih kecil dari pada selimut, maka mengulurkannya ialah menutup wajah dan kedua tangan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran-saran

Dengan terselesainya pembahasan skripsi diatas, maka pada dasarnya masih terdapat banyak sekali hal-hal yang terkait yang juga membutuhkan kajian analis. Oleh karena itu sajalah dengan kepentingan studi ilmiah, penulis untuk melakukan studi lanjutan tentang segi-segi yang belum terselesaikan dalam kajian ini. Dan bagi siapa saja yang kepentingannya terkait dengan kajian ini maka merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulis apabila mereka berkenan memanfaatkan kajian ini.

C. Penutup

Dengan ucapan al-Hamdulillah dan rasa syukur yang sedalam-digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dalamnya kami panjatkan kehadiran Allah SWT, maka kami akhiri penyusunan skripsi ini yang membahas “Jilbab Dalam Al-Qur’an”, meskipun dalam keadaan jauh dari sempurna dan di sana sini masih banyak terdapat kekurangan dan kehilafan karena baru disitulah kemampuan serta kesempatan penulis.

Untuk itu, kritikan dari pra cendikiawan yang sempat membaca tulisan ini sangat kami harapkan demi perbaikan untuk langkah-langkah berikutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah jugalah penulis memohon semoga skripsi ini diterima sebagai dharma bakti penulis kepada agama dan masyarakat, terutama kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Panjimas
- Baidan, Nasruddin, 1998, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Offset
- Bukhari, Imam, t.th, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr
- Cawidu, Harifuddin, 1991, *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang
- Daud, Sulaiman bin Asy' ats As-Sijistani Abu, *Sunan Abi Daud*, juz 3
- Depag RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota.
- Djalal, Abdul, 1990, *Urgensi Tafsir Maudhu' Pada Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia
- Farmawi, Abd. Al-Hayy, 1996, *Metode Tafsir Maudhu'iy Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ghafar, 1993, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Bandung: Mizan
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Hamka, 1990, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Panji Mas
- Ismail, Asep Usmani, 1996, *Ensiklopedi Mini Logos*, Wacana Ilmu, Cet I.
- Katsir, Ibnu, 1990, *Terjemah Tafasir Ibnu Katsir*, Penerjemah Salim Bahreisy, Jakarta: Bina Ilmu
- Ma'luf, Luis, 1998, *Al-Munjid Fi al-Lughah*, Beirut: Libanon
- Muslim, Imam, t.th. *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub
- Muthahari, Murtadlo, 1988, *Gaya Hidup Wanita Islam*, Bandung: Mizan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Muthahari, Murtdla, 2000, *Wanita dan Hijab*, Jakarta: Lintera.

Qaththan, Manna' Kholil, 1973, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Litera Antar
Nusa.

Qurdhawi, Yusuf 1997, *Cadar antara yang Mewajibkan dan yang Membid'ahkan*,
Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Rasul, Abdur, Abdulal-Ghaffar, 1984, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*,
Bandung: Hidayah,

Shaleh, Komaruddin, dkk, 1997, *Asbabun Nuzul* Bandung: Diponegoro

Shahab, Husein, 1998, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Bandung: Mizan

Shihab, M. Quraiys, 1998, *Membumikaan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

_____, 1996, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan

Surakhmad, Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung; Tarsito.

Surtiretna, Nina, el al, 1995, *Anggun Berjilhan*, Bandung: Mizan

Syuqqah, Abdul Halim Abu, 1999, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press.

Syuqqah, Abu, 1995, *Busana dan Penghiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan
Hadits*, Bandung: Mizan.

Taimiyah, Ibnu, 2000, *Hijab dan Pakaian Dalam Shalat*, Solo: at-Tibyan.

Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta:
Djambatan

Zaini, Syahminan, Ananto Kusuma Seta, 1986, *Bukti-Bukti Kebenaran Al-Qur'an*,
Jakarta: Kalam Mulia